

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 03, BD 2024/NO. 03, 305 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa standarisasi harga bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel; serta dalam rangka standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 serta memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi, diperlukan penyesuaian harga sebagai dampak perubahan Upah Minimum Kota Semarang dan penambahan jenis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, PERMEN PUPR No.1 Tahun 2023,PERWAL No. 40 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERWAL No.73 Tahun 2023
 - Peraturan wali kota semarang ini mengatur terkait, Ketentuan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Saluran, Talud Saluran Dan Jalan Serta Perencanaan, Pengawasan Dan Pengelolaan Konstruksi Di Kota Semarang Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Ketentuan Standar Harga Satuan Upah, Bahan Dan Alat Semester I Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Ketentuan Standar Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Bangunan Gedung Dan Permukiman Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Ketentuan Standar Analisa Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Bangunan Gedung Dan Permukiman diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Ketentuan Standar Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Drainase Dan Pengeboran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Ketentuan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Drainase Dan Pengeboran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI. Ketentuan Standar Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. Ketentuan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. Ketentuan Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Instalasi Listrik Dan Penerangan Jalan diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. Ketentuan Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Instalasi Listrik Dan Penerangan Jalan diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2024
 - Lampiran 300 halaman

